

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PERKARA PEMBIAYAAN *IJĀRAH* MULTIJASA  
(Studi Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NOVITA TRI INDRASTI**  
**NIM. 210214088**

**Pembimbing:**

**Dr. H. AGUS PURNOMO, M. Ag**  
**NIP. 1973080119980310001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Novita Tri Indrasti  
NIM : 210214088  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan *Ijārah Multijasa* (Studi Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munâqashah*.

Ponorogo, 02 November 2018

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



**ATIK ABIDAH, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui:  
Pembimbing,



**Dr. H. AGUS PURNOMO, M. Ag**  
NIP. 1973080119980310001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Novita Tri Indrasti  
NIM : 210214088  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan *Ijarah Multijasa* (Studi Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Desember 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M. Ag.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.

Ponorogo, 11 Desember 2018

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag  
NIP. 196807051999031001

## ABSTRAK

**Indrasti, Novita Tri.** 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan Ijārah Multijasa (Studi Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.

**Kata Kunci:** Yuridis, Wanprestasi, Interpretasi Hukum, *Muḍhārabah*.

Pada proses pembiayaan oleh perbankan syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak akibat pembiayaan ini. Sengketa yang terjadi tersebut termasuk ke dalam perkara perdata. Dalam perkara ekonomi syariah yang diangkat kali ini, perkara Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl, terkait gugatan wanprestasi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bantul, antara Direktur KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri selaku Penggugat dengan Tergugat tentang kasus cedera janji dalam akad *ijārah multijasa*. Namun Majelis hakim menimbang bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah *muḍhārabah*, sehingga yang berkenaan dengan pembagian *fee/ujrah* dan denda/*kafarat* harus ditolak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: Bagaimana pemeriksaan penyelesaian perkara *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Bantul oleh Majelis hakim dalam putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl dan Bagaimana argumentasi hukum Majelis hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya pada putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan mengumpulkan dokumen atau literer didukung dengan metode wawancara. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis hukum pada pemeriksaan penyelesaian perkara *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Dari analisis data dapat diperoleh kesimpulan: *Pertama*, Berdasarkan tinjauan pemeriksaan penyelesaian perkara *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl telah sesuai dengan peraturan hukum formil. Berdasarkan hak gugatan termasuk ke dalam hak *legal standing*. Hakim menggunakan teori pembuktian bebas melalui metode persangkaan hakim, yang digunakan untuk mengetahui keterlibatan PT. UKB dalam wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh para Tergugat. *Kedua*, argumentasi hukum Majelis hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya, menggunakan metode interpretasi Gramatikal, bahwa akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang sebenarnya adalah *Muḍhārabah*, secara bahasa dan substansi dalam hukum materiil telah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍhārabah (Qiradh)*. Namun unsur-unsur syarat akad *muḍhārabah* dalam KHES belum semua terpenuhi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga perbankan di zaman modern ini sepertinya tidak bisa dipisahkan dari roda ekonomi manusia. Perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan di dunia ekonomi dewasa ini. Karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagai pengumpul dana, lembaga perbankan mampu ikut serta membantu pembangunan dengan menyalurkan dananya untuk proyek-proyek pemerintah. Lembaga perbankan juga menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta untuk mendanai usaha mereka, bahkan lembaga perbankan juga berperan penting dalam perkembangan usaha kecil dan menengah dengan menyalurkan dana bagi mereka.<sup>1</sup>

Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Sudah bertahun-tahun ekonomi dunia didominasi oleh perbankan dengan sistem bunga, walaupun masih banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem ini, namun tidak sedikit yang belum bisa mencapai kemakmuran, bahkan semakin terpuruk dengan

---

<sup>1</sup> Halil Khusairi, "Hukum Perbankan Syariah," *Al-Quishhthu Volume 13*, 1 (2015), 67.

sistem bunga.<sup>2</sup> Bank juga sebagai media untuk investasi tanpa resiko dengan suku bunga yang bijak. Adapun dalam istilah internasional sering disebut *Islamic Banking* yaitu lembaga keuangan yang beroperasi dan berbagi produknya dikembangkan berlandaskan Syariah Islam.<sup>3</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir sangat signifikan baik dilihat dari aspek kelembagaan maupun perkembangan asset. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah merupakan lembaga yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam, dimana antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Pemberian pembiayaan pada perbankan syariah harus didasarkan pada suatu kepercayaan bahwa bank sebagai penyalur pembiayaan harus percaya kepada pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan apa yang sudah diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam penyaluran pembiayaannya kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

---

<sup>2</sup> Ajeng Septi Nurmalitasari, "Sistem Operasional Dan Prosedur Pembiayaan Al-Ijarah Pada Bmt Surya Amanah," *Skripsi* (Jakarta: UII, 2005), 1-2.

<sup>3</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 2.

<sup>4</sup> Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 13.

Dalam UU Perbankan Syariah pemberian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḥārabah* dan *musyārahah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk (*ijārah muthahiya bittāmlīk*).
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishnā*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.<sup>5</sup>

Konsekuensi bank sebagai lembaga perantara antara nasabah dan pengelola dana (*intermediary*), bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Menurut Adiwarmān A. Karim, risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu potensi, baik yang bisa diperkirakan (*anticipated*) atau tidak (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank, yang tidak bisa dihindari namun bisa dikendalikan. Jenis-jenis risiko yang sering dihadapi bank syari'ah yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional. Dari ketiga jenis risiko tersebut yang paling sering dialami adalah risiko pembiayaan, dimana

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

nasabah lalai dalam melakukan angsuran pembayaran, yaitu sering disebut kredit macet.<sup>6</sup>

Pada proses pembiayaan oleh perbankan syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak akibat pembiayaan ini. Sengketa yang terjadi dalam pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah ini termasuk ke dalam perkara perdata dimana kewenangan penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu suatu badan Peradilan Agama tingkat pertama yang mana merupakan lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan *absolute* dan *relative* sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.<sup>7</sup> Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan

---

<sup>6</sup> Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah*, 117-119.

<sup>7</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 4.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.



3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Sedekah dan
9. Ekonomi Syariah<sup>9</sup>

Seperti yang terjadi pada kasus yang diputus Pengadilan Agama Bantul dengan perkara Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. antara M (Direktur KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri) selaku Penggugat dengan AW dan NI selaku Tergugat, tentang kasus cidera janji yang dilakukan oleh AW dan NI dalam pembiayaan *Ijārah Multijasa* pada KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri (KSU BSM).

Dalam perkara tersebut pihak KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri menerangkan bahwa Tergugat menerima pembiayaan *Ijārah Multijasa* sejak tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan *ujrah* sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan waktu pembiayaan selama 1 bulan sejak tanggal 23 September 2008 sampai 23 Oktober 2008. Di samping membayar pokok pinjaman dan *ujrah* para tergugat sanggup untuk memberikan *kafarat* (denda) sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. Pembiayaan tersebut digunakan untuk menjalankan usaha. Namun pada

---

<sup>9</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

kenyataannya, tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati. Tindakan tersebut secara hukum termasuk perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat.<sup>10</sup>

Pada kasus yang diputus Pengadilan Agama Bantul dengan perkara Nomor. 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl antara Direktur KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri) selaku Penggugat dengan Tergugat tentang kasus cidera janji dalam *Ijārah Multijasa*, Majelis Hakim menimbang bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah *Mudhārabah*, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah* (*Qiradh*) Dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Dan dalam akad *mudhārabah* tidak diperbolehkan adanya *fee* atau *kafarat*. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perjanjian Penggugat dan para Tergugat tertanggal 23 September 2008 yang berkenaan dengan pembagian *fee/ujrah* dan denda/*kafarat* harus ditolak.

Dalam proses peradilan, hakim melakukan penerapan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkret. Penerapan hukum tidak bisa hanya menerapkan undang-undang atau peraturan hukum tertulis tetapi membutuhkan kreativitas hakim untuk menemukan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum, termasuk dalam penyelesaian perkara Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl oleh Majelis Hakim.

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Sedangkan tujuan akhir proses pemeriksaan dalam perkara di Pengadilan adalah diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim adalah dasar dari pada putusan. Maka hakim dalam memutus putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl harus berdasarkan pertimbangan yang cukup dan jelas.

Berdasarkan titik tolak dari kasus di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan Ijārah Multijasa (Studi Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pemeriksaan penyelesaian perkara *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Bantul oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl?
2. Bagaimana argumentasi hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya pada putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan penyelesaian perkara *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Bantul oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.
2. Untuk mengetahui argumentasi hukum hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya pada putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Agar tujuan dari penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis berharap agar penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan Ilmiah

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya hazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dibidang Hukum Islam.

2. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran didalam menghadapi problematika yang ada, khususnya dalam masalah putusan hakim terhadap perkara *Ijārah Multijasa*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis, belum banyak karya tulis yang membahas tentang tinjauan yuridis terhadap perkara *Ijārah Multijasa*. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih layak untuk dilakukan.

Di antara karya tulis yang penulis temukan adalah:

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh M. Auritsnial Firdaus dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijārah Multijasa pada Bank Pembiayaan*”

*Rakyat Syariah (BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1721/PDT.G/2013/PA.PBG)*”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *Ijārah Multijasa* pada BPRS ABC, beberapa ketentuan sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, namun ada beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, yaitu BPRS ABC tidak menyediakan jasa cetak yang seharusnya disediakan karena hanya menyediakan uang. Beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, namun masih terdapat kesalahan dalam mempertimbangkan perincian kewajiban nasabah, bukti saksi, dan hukuman cidera janji pihak nasabah kurang tepat dengan ketentuan pada Akad Pembiayaan *Ijārah Multijasa* Nomor: 01. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga maupun Pengadilan Tinggi Agama Semarang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan syarat-syarat rukun akad *Ijārah* dan belum mengungkap mekanisme penyediaan jasa oleh BPRS ABC sebagai bahan pertimbangan.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Meylla Qurrata Ainy dalam skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Analisis Putusan Perkara No. 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)*”. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi dalam ekonomi syariah dengan

---

<sup>11</sup> M. Auritsnial Firdaus, “Tinjauan Yuridis Pembiayaan *Ijārah Multijasa* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1721/PDT.G/2013/PA.PBG),” *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

No. Register Perkara 0318/Pdt.G/PA.Btl, Majelis Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada akad formal yang terjalin antara para pihak melainkan Majelis Hakim terlebih dahulu mempelajari lebih jauh perjanjian/akad yang mendasari kerjasama antara para pihak. Putusan Majelis Hakim didasarkan pada substansi dari akad itu sendiri. Pelaksanaan putusan sengketa perkara ini tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang dijatuhi hukuman untuk melaksanakan isi putusan, sehingga untuk memperoleh keadilan diajukan dengan upaya paksa. Dalam proses upaya paksa para pihak sepakat untuk melaksanakan isi putusan. Oleh karena itu permohonan eksekusi yang dilakukan dinyatakan selesai.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang ada, Penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik tentang bagaimana tinjauan terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul atas sengketa ekonomi syariah berdasarkan Tinjauan Yuridis. Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan membahas tentang pemeriksaan penyelesaian perkara *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Bantul oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl ditinjau dari segi hukum formil dan argumentasi hukum hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya ditinjau dari segi hukum materil.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>12</sup> Meylla Qurrata Ainy, "Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Analisis Putusan Perkara No. 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013).

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai penyusunan laporan. Adapun metode penelitian yang dilakukan meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

a. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pembiayaan Ijārah Multijasa (Studi Kasus Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)*” merupakan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada data sekunder sebagai data rujukan utama. Fokus yang diteliti adalah tinjauan yuridis terhadap keputusan hakim dalam perkara *Ijārah Multijasa* pada putusan nomor: 0318/pdt.G/PA.Btl.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif<sup>13</sup>, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 24.

## 2. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer<sup>14</sup> dalam penulisan ini adalah Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl, Undang-Undang No. 3 Tentang Peradilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional berkaitan tentang Pembiayaan *Ijārah*, Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan *Mudhārabah*, Yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder<sup>15</sup> adalah merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan buku-buku lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data utama yang dipakai dalam penelitian pustaka adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini tidak menutup kemungkinan didukung dengan teknik lain, seperti wawancara. Dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 20.



teknik pengumpulan data dengan dokumen berupa Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.<sup>16</sup> dan didukung dengan wawancara pada hakim sebagai langkah konfirmasi atas data dokumen.

#### 4. Analisis Data

Pada analisis data menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada aspek yuridis data pustaka kemudian dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis dengan menguraikan gambaran sengketa *Ijārah Multijasa* dengan mengkolaborasikan penerapan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian digunakan untuk menganalisa penyelesaian perkara oleh hakim serta alasan, pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

**BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi sub bab: *pertama*, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

mendukung timbulnya masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. *Ketiga*, tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang disusun. *Keempat*, manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat. *Kelima*, kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaannya dengan skripsi ini. *Keenam*, metode penelitian memuat langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

**BAB II LANDASAN TEORI**, memuat landasan teoritis membahas tinjauan yuridis terhadap perkara pembiayaan *Ijārah Multijasa* (studi kasus pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl) yang meliputi pembahasan yang terkait: teori sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan agama, sumber hukum pada pengadilan agama, penemuan hukum dan interpretasi hukum, dasar hukum hakim, wanprestasi dalam perjanjian, teori tentang akad *Mudhārabah*, *Ijārah*, pembiayaan Multijasa dan Ganti Rugi (*ta'widh*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.


**BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA PEMBIAYAAN IJĀRAH MULTIJASA PADA PUTUSAN PA NOMOR: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl**, memuat gambaran umum mengenai duduk perkara kasus sengketa *Ijārah Multijasa* pada putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. Kemudian juga

memuat pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam kasus sengketa *Ijārah Multijasa* pada putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

#### **BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, berisi hasil analisis pemeriksaan penyelesaian perkara *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Bantul oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl dan analisis argumentasi hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya pada putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

**BAB V PENUTUP,** dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama**

Pembuktian adalah memberikan keterangan dengan dalil yang dapat meyakinkan, sedangkan membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku, untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar terjadi, dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Inilah yang merupakan tujuan dari pembuktian.<sup>17</sup>

Dalam menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang. Dalam hal ini terdapat teori-teori dalam proses pembuktian di pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori pembuktian bebas, tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang dapat mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan kepadanya.
2. Teori pembuktian negatif, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Oleh karena itu hakim dilarang dengan pengecualian.

---

<sup>17</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum acara Peradilan Agama di Indonesia: Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 283.

3. Teori pembuktian positif, di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, dengan syarat. Secara umum, teori yang dihendaki adalah teori pembuktian yang bebas karena hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum pembuktian dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran dalam persidangan.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 163 HIR/283 RGB/1865 KUHPerdara, pihak yang harus membuktikan atau yang dibebani beban pembuktian adalah pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama penggugat yang megemukakan dalil-dalil dalam penggugatannya. Adapun pihak tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti sebagai alat bantahannya.

Apabila pihak penggugat tidak mampu ataupun tidak dapat menunjukkan bukti atas peristiwa atau kejadian yang diajukannya, gugatannya tidak dapat diterima. Demikian pula, pihak tergugat apabila tidak dapat atau tidak mampu meunjukkan bukti atas bantahannya, ia harus pula dikalahkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada.

## **B. Sumber Hukum Peradilan Agama**

### **1. Hukum Formil**

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang memiliki bentuk tersendiri yang secara yuridis telah berlaku dan diketahui oleh umum, formil yang digunakan oleh Majelis Hakim Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ibid., 292.

a. HIR (*Heriene Inlandsch Reglement*)

Ketentuan hukum acara diperuntukkan untuk golongan Bumiputra Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Diberlakukan dengan Stbl. 1848 No. 16 dan Stbl. 1941 No. 44.

b. RBg. (*Rechtsreglement Voor De Suitengewesten*)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura. R.Bg ditetapkan berdasarkan Ordonasi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stbl. 1927 tanggal 1 Juli 1927, dikenalkan juga dengan “Reglement Daerah Seberang”

c. BW (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku IV tentang Pembuktian.<sup>19</sup>

d. WvK (*Wetboek van Koophandel*)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diberlakukan dengan Stbl. 1847 No. 23. Dalam kaitannya dengan Hukum Dagang ini, terdapat juga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *Failissements Verordering* (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stbl. 1906 No. 348.

---

<sup>19</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Aceh* ( Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), 162.

- e. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- f. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>20</sup>
- g. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
- h. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- i. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- j. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Intruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI.

---

<sup>20</sup> Ibid.

Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim.

#### 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama. Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Negara Indonesia menganut asas "*the blinding force of precedent*." Jadi, bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.<sup>21</sup>

#### 2. Hukum Materiil

Hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing yang bukan hanya berpengaruh terhadap politik pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga terhadap agama.

Hukum materiil Peradilan Agama selama ini (pada masa lalu) bukan merupakan hukum tertulis (sistem hukum positif) dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan

---

<sup>21</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Gahalia Indonesia, 2012), 49-50.



hukumnya tentang masalah yang sama. Untuk menjembatani hal tersebut maka sejak tanggal 02 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan ini merupakan awal pergeseran hukum Islam menjadi hukum tertulis. Sebagai pedoman dan menyesuaikan masalah-masalah hukum Islam yang terjadi kemudian dikeluarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang berisi hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>22</sup>

Kemudian dilakukan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ruang lingkup Peradilan Agama diperluas tugas dan wewenangnya, maka Ketua Mahkamah Agung pada saat itu membentuk Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Setelah draft naskah disusun, dikaji dan didiskusikan oleh ulama dan pakar ekonomi syariah, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang selama ini telah digunakan sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

Sumber hukum materiil yang digunakan oleh Majelis Hakim Peradilan Agama sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:

a. *al-Qura'an*

---

<sup>22</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama*, 155.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 159.

- b. *as-Sunnah*
- c. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  - 4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
  - 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
  - 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional.
  - 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>24</sup>
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- e. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).
- g. Akad atau kontrak perjanjian.

---

<sup>24</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharan Hukum Acara*, 52.

- h. Akad-akad Ekonomi Syariah.
- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

### C. Pertimbangan Hukum Hakim

Asas substansi pertimbangan hukum putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

*“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atas sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*<sup>26</sup>

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Zulkarnaen dan Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 168.

membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.<sup>27</sup>

Biasanya sudah baku menempatkan pokok masalah ini dalam putusan pada bagian memperhatikan. Dengan demikian penempatannya dalam putusan setelah uraian pertimbangan. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.<sup>28</sup>

#### **D. Penemuan Hukum dan Interpretasi Hukum**

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.<sup>29</sup>

Pada dasarnya hukum bersifat dinamis, oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada

---

<sup>27</sup> Ibid., 809.

<sup>28</sup> Ibid., 810.

<sup>29</sup> Yahyanto dan Lukman Santoso AZ, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 248.

kepastian hukum, sedangkan dalam memberi putusan hakim juga harus mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Dengan demikian maka terdapat keluwesan hukum (*rechtslenigheid*) sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Ternyata untuk memberi putusan yang seadil-adilnya seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan, dan itu perlu diadakan penafsiran hukum.<sup>31</sup>

Pengertian penafsiran atau yang umum disebut interpretasi hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Ada pun beberapa macam-macam penafsiran (interpretasi) antara lain:

1. Penafsiran Tata Bahasa (interpretasi gramatikal)

Yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai undang-undang, yang dianut semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 122.

<sup>31</sup> S.S.T Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum: Jilid I* (Jakarta; Balai Pustaka, 2000), 37.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 37.

Sebagai contoh peraturan perundang-undangan melarang orang memarkir kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah “kendaraan” tersebut. Orang lalu menerka-nerka apakah yang dimaksud dengan perkataan “kendaraan” itu, hanyalah kendaraan bermotor seperti mobil atau termasuk juga sepeda, becak dan sejenisnya. Seringkali keterangan kamus bahasa dan Ensiklopedia belum mencukupi. Hakim harus pula mencari kata yang bersangkutan dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lain.<sup>33</sup>

## 2. Interpretasi Sistematis atau Logis

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain. Dalam interpretasi sistem ini hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai satu kesatuan sebagai sistem peraturan.<sup>34</sup>

## 3. Interpretasi Historis

Interpretasi historis ini dilakukan dengan cara meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Jadi merupakan penjelasan menurut sejarah hukumnya dan sejarah terjadinya undang-undang. Undang-undang tidak terjadi begitu saja. Undang-undang selalu merupakan reaksi

---

<sup>33</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 123.

<sup>34</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur yang dapat dijelaskan secara historis. Contoh penerapan interpretasi historis jika ingin mengerti makna undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita.<sup>35</sup>

#### 4. Interpretasi Sosiologis (Teleologis)

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dalam keadaan masyarakat. Misalnya; di Indonesia masih banyak peraturan yang berlaku yang berasal dari zaman kolonial, sehingga untuk menjalankan peraturan itu hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat sekarang.<sup>36</sup>

#### 5. Interpretasi Ekstensif

Penafsiran ekstensif, memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan seperti “aliran listrik” termasuk juga “benda”. Perluasan arti kata-kata tersebut di dalam penafsiran ekstensif ini erat kaitannya dengan pasal 362 KUH Pidana, yakni; Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atas sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>37</sup>

#### 6. Interpretasi Restriktif

---

<sup>35</sup> Ibid., 18.

<sup>36</sup> Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 244.

<sup>37</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 136.

Penafsiran restriktif, ialah penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya “kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tak terwujud” seperti sakit cacat dan sebagainya.<sup>38</sup>

#### 7. Interpretasi Autentik (Resmi)

Penafsiran autentik adalah penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Misalnya; Pada pasal 98 KUHP; “malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan pasal 97 KUHP: Hari adalah waktu selama 24 jam dan yang dimaksud dengan bulan adalah waktu selama 30 hari.

#### 8. Interpretasi Analogis

Artinya memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (qiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya; “menyambung” aliran listrik dianggap sama saja dengan mengambil aliran listrik.<sup>39</sup>

Sedangkan penemuan hukum dapat dilakukan dengan metode argumentasi, yang dapat dibagi sebagai berikut:

##### 1. Metode Argumentum Per Analogian (Analogi)

Merupakan metode penemuan hukum yang dalam hal ini hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau

<sup>38</sup> Ibid., 137.

<sup>39</sup> Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 245.



perbuatan hukum baik telah diatur oleh undang-undang maupun belum ada peraturannya.

Sebagai contoh dapat dilihat Pasal 1576 KUH Perdata yang mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa. Kemudian dalam praktik, perkara yang dihadapi adalah apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa atau sebaliknya?. Karena undang-undangnya hanya mengatur tentang jual beli dan tidak tentang hibah, maka hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat membuat putusan dalam perkara tersebut.<sup>40</sup>

## 2. Metode Argumentum a Contrario

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

## 3. Metode Penyempitan Hukum

Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

Sebagai contoh penyempitan hukum adalah pengertian “perbuatan melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang cakupan maknanya luas apakah yang dimaksud dengan hukum itu

---

<sup>40</sup> Ibid., 23.

sendiri? Akibatnya ruang lingkup dipersempit menjadi apa yang dijumpai dalam yurisprudensi putusan HR 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum vs Coben yaitu perbuatan melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan melawan undang-undang dan kepatutan.<sup>41</sup>

## E. Wanprestasi dalam Perjanjian

### 1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi di mana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>42</sup>

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk/cidera janji. Dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.

Secara etimologi, wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak

---

<sup>41</sup> Ibid., 24.

<sup>42</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 278.

menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditur.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.<sup>43</sup>

Menurut Prof. Subekti, S.H. wanprestasi ada empat macam bentuk yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.<sup>44</sup>

Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu:

---

<sup>43</sup> Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 75.

<sup>44</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 22.

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmach*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, dalam arti bahwa debitur di sini dianggap tidak bermasalah.<sup>45</sup>

Dalam Pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berpiutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Akan tetapi, dalam Pasal 1241 KUH Perdata ditentukan apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusakan pelaksanaannya atas biaya si berhutang. Pada perikatan-perikatan untuk meyerahkan sesuatu, wanprestasi biasanya berakibat penggantian kerugian.<sup>46</sup>

Akibat hukum dari wanprestasi antara lain:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata);
- b. Kreditur dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata);

---

<sup>45</sup> Karina Pramithasari, "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Batam," *PETITA*, Vol.3, 2 ( 2016), 196.

<sup>46</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 28.

- c. Kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak, atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).<sup>47</sup>

Kelalaian ini harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan peringatan/*sommatie* oleh juru sita di pengadilan atau cukup dengan surat tercatat atau telepon, supaya tidak mudah dipungkiri oleh si berhutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, dan peringatan tersebut harus tertulis. Ada kemungkinan yang bisa dituntut terhadap debitur yang lalai:

- a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan kontrak, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- b. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena kontrak tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi sebagaimana semestinya.
- c. Kreditur dapat menuntut pelaksana kontrak disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- d. Dalam hal suatu kontrak yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya kontrak dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian (Pasal 1266 KUH Perdata).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Santoso, *Hukum Perikatan*, 76.

<sup>48</sup> Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 79.

Apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya sebagaimana dijelaskan di atas, maka jika ia tetap tidak melaksanakan prestasinya ia dalam keadaan lalai. Terhadap debitur yang demikian, kreditur dapat menjatuhkan sanksinya kepada debitur. Salah satu sanksi tersebut adalah ganti rugi.

## 2. Ganti Rugi

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>49</sup>

Pasal 1243 KUH Perdata merinci ganti rugi yang mencakup biaya (*konsten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*intresten*).

Biaya (*konsten*) adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian (*schade*) yang dimaksud disini adalah kerugian yang secara nyata diderita menimpa harta benda kreditur. Kerugian terhadap harta benda tersebut terjadi akibat kelalaian debitur. Bunga (*intresten*), adapun yang dimaksud bunga di sini adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) andai debitur tidak wanprestasi.<sup>50</sup>

Adapun perihal ganti kerugian, dalam kontrak atau pembiayaan syari'ah diatur dalam Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No. 43/DSN-

---

<sup>49</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 100.

<sup>50</sup> Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, 287-288.

MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Terdapat dua ketentuan dalam fatwa yaitu:<sup>51</sup>

a. Ketentuan umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potention loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishnā'* serta *murābahah* dan *ijārah*.
- 6) Dalam akad *muḍhārabah* dan *musyārahah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *ṣahib al-māl* atau salah satu pihak dalam

---

<sup>51</sup> Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

*musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.<sup>52</sup>

b. Ketentuan khusus

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.<sup>53</sup>

**F. Akad *Mudhārabah***

**1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah* (*Qiradh*)**

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudhārabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) berindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bahwa agar cara tersebut

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.



dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudhārabah*.<sup>54</sup>

Pada ketentuan fatwa tentang pembiayaan *mudhārabah*, pembiayaan *mudhārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>55</sup> Pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) maka dalam *mudhārabah* tidak ada ganti rugi. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai fungsinya. Apabila terjadi keuntungan keduanya berhak atas nisbah keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun dalam hal terjadi kerugian, bank selaku *ṣahib al-māl* menanggung kerugian modal kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Namun demikian fatwa berupaya memperkecil resiko kerugian ini dengan membolehkan bank selaku *ṣahib al-māl* meminta *mudharib* menyediakan dana pembiayaan tersebut.<sup>56</sup>

## 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam KHES Buku II Bab I Pasal 20, dikemukakan bahwa *mudhārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal

<sup>54</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah*.

<sup>55</sup> Ibid., 3.

<sup>56</sup> Nur Hidayah, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Adalah Volume X*, 1 ( Januari 2011), 20.

dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>57</sup>

Beberapa ketentuan berkaitan dengan *mudhārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a. Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:
  - 1) *Ṣahib al-māl*/pemilik modal
  - 2) *Mudharib*/pelaku usaha
  - 3) Akad
- b. Syarat *mudhārabah*
  - 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
  - 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
  - 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>58</sup>
- c. Status benda yang berada ditangan *mudharib* yang diterima dari *ṣahib al-māl* adalah modal. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *ṣahib al-māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya, sedangkan keuntungan yang dihasilkan dalam *mudhārabah* adalah menjadi milik bersama.

---

<sup>57</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 68.

<sup>58</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

- d. Kebolehan dan ketidakbolehan *mudharib* adalah sebagai berikut:
- 1) *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
  - 2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
  - 3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
  - 4) *Mudharib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudhārabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.
  - 5) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad *mudhārabah*.
  - 6) *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.<sup>59</sup>
  - 7) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  - 8) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
  - 9) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.

---

<sup>59</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 231.

- 10) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang.
  - 11) *Mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali mendapat izin dari pemilik modal.
  - 12) *Mudharib* tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudhārabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.<sup>60</sup>
- e. Kewajiban *mudharib*
- 1) *Mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.
  - 2) *Mudharib* wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.
  - 3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudhārabah*.
- f. Hak-hak pemilik modal
- 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.

---

<sup>60</sup> Ibid., 232.

- 2) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudhārabah*, dan pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
  - 3) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.<sup>61</sup>
- g. Pembiayaan, keuntungan, kerugian dan penyelesaian sengketa
- 1) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *ṣahib al-māl*.
  - 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.
  - 3) Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudhārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal.
  - 4) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran (*ṣahib al-māl* dan *mudharib*) dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.
  - 5) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulhu* dan atau melalui pengadilan.

---

<sup>61</sup> Ibid.

- h. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 253, akad *mudhārabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>62</sup>

### G. Pembiayaan *Ijārah Multijasa*

Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafalah*.

Dalam hal LKS menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *ijārah*. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *kafalah*. *Ijārah* sendiri adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>63</sup> Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besaran *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.<sup>64</sup>

Di samping itu mengenai produk bank berupa *ijārah* ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*

<sup>62</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 76.

<sup>63</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 70.

<sup>64</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

tertanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam fatwa pembiayaan *ijārah* dijelaskan tentang kewajiban LKS dan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Dimana kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa meliputi; menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Sedangkan kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa yaitu; membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil), jika barang yang disewakan rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan dan juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>65</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Beberapa ketentuan ijarah pada BAB XI yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yaitu:

---

<sup>65</sup> Ibid., 123.

1. Tentang rukun *ijārah* adalah:
  - a. *Musta'jir*/pihak yang menyewa
  - b. *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan
  - c. *Ma'jur*/benda yang diijārahkan; dan
  - d. Akad
2. Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah*
  - a. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum
  - b. Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh
  - c. Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya
  - d. Penggunaan benda *ijārah* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*. Jika penggunaan benda *ijārah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijārah* digunakan berdasarkan aturan umum kebiasaan
  - e. Jika salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal
  - f. Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārah*nya batal, dan harga *ijārah* yang wajar (*ujrah al-mitsli*) adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur<sup>66</sup>
3. Uang *ijārah* dan cara pembayarannya

---

<sup>66</sup> Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 186-189.



- a. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan, dan jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran setelah objek *ijārah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan
  - b. Uang muka *ijārah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad
  - c. Uang muka *ijārah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan
  - d. Uang muka *ijārah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa
4. Penggunaan objek *ijārah*
- a. Penyewa dapat menggunakan objek *ijārah* secara bebas jika akad *ijārah* dilakukan secara mutlak
  - b. Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijārah* secara tertentu jika akad *ijārah* dilakukan secara terbatas
  - c. Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijārah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan
  - d. Uang *ijārah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang diijārahkan tidak digunakan<sup>67</sup>
5. Jenis *ma'jur* (benda) yang diijārahkan

---

<sup>67</sup> Ibid, 190.


- a. *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah
  - b. *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh syari'ah
  - c. Setiap benda yang dapat dijadikan objek *bai'* dapat dijadi *ma'jur*
  - d. *Ijārah* dapat dilakukan terhadap keseluruhan *ma'jur* atau sebagiannya sesuai kesepakatan
  - e. Hak-hak tambahan *musta'jir* yang berkaitan dengan *ma'jur* ditetapkan dalam akad
  - f. Apabila hak-hak *musta'jir* tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan
6. Pengembalian objek *ijārah*
- a. *Ijārah* berakhir dengan berakhirnya waktu *ijārah* yang ditetapkan dalam akad
  - b. Cara pengembalian objek *ijārah* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad
  - c. Bila cara pengembalian objek *ijārah* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian benda *ijārah* dilakukan sesuai dengan kebiasaan.<sup>68</sup>

Dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan sering kali menggunakan akad *ijārah*, lembaga keuangan syariah juga menerapkan akad *ijārah* pada layanan produk pembiayaan multijasa untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad

---

<sup>68</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 92.

pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa melalui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti oleh transfer kepemilikan atas barang. Dalam transaksi *ijārah*, bank menyewakan suatu asset kepada nasabahnya yang sebelumnya telah disewa oleh bank untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka. Dalam akad *ijārah* maka harus terjadi kejelasan dari unsur-unsur *ijārah* yang meliputi *suplayer*, objek *ijārah*, dan pengguna jasa. Selain itu, pengertian objek akad *ijārah* adalah manfaat dari barang yang disewakan kembali oleh LKS kepada anggota, seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh anggota, atau jasa yang merupakan produk perbankan seperti penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*).<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam," *Az Zarka'*, Vol 6, 1 (2014), 110-111.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PERKARA PEMBIAYAAN IJĀRAH MULTIJASA PADA PUTUSAN PA NOMOR: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.**

### **A. GAMBARAN DUDUK PERKARA**

Gugatan tertanggal 5 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1 B Bantul yang terdaftar dalam register Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 5 April 2011 dengan perubahannya tertanggal 28 Juni 2011.

Dalam gugatan ini pada pokoknya dinyatakan, bahwa M bin Ngadiran, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pimpinan/Direktur Koperasi Serba Usaha BMT Bina Sejahtera Mandiri (KSU BMT BSM), tempat tinggal Sleman, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Amin Purnama S.H., Advokad (Anggota PERADI Nomor: A.91.10271).<sup>70</sup>

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2011 Amin Purnama S.H., bertindak selaku Kuasa Hukum mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang terdaftar di register Pengadilan Agama Kelas 1 B Bantul Nomor: 55/IV/2011 Tanggal 5 April 2011 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam hal ini melakukan gugatan melawan AW bin Supadmo, umur 39 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bantul yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan NI binti Sudiyono, umur 36 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Bantul yang selanjutnya disebut Tergugat II. Yang

---

<sup>70</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl., 2.

mana antara Tergugat I dan Tergugat II berstatus sebagai pasangan Suami-Istri.<sup>71</sup>

Berawal dari perjanjian *Syarikat Ijārah Multijasa* pada tanggal 23 September 2008 yang dilakukan oleh M selaku Penggugat yang mana berkapasitas sebagai Pimpinan/Direktur Koperasi Serba Usaha BMT Bina Sejahtera Mandiri (KSU BMT BSM) melakukan suatu ikatan hukum perjanjian dengan akad *Syarikat Ijārah Multijasa* bersama AW (Tergugat I) dan NI (Tergugat II). Penggugat, dalam hal ini selaku *ṣahib al-māl* telah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan perjanjian/akad tersebut yaitu telah membiayai sebagian modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha bagi para pihak Tergugat selaku *mudharib* dengan memberikan pembiayaan *ijārah multijasa* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam perjanjian tersebut para Tergugat sepakat untuk mengembalikan pokok pinjaman 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian/akad, sehingga jatuh temponya pada tanggal 23 Oktober 2008. Disamping membayar pokok pinjaman tersebut para Tergugat sepakat untuk memberikan *fee/ujrah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan bersama dengan pembayaran pokok pinjaman tersebut. Selain bersedia mengembalikan pinjaman pokok dan juga memberikan *fee/ujrah*, para Tergugat juga sanggup memberikan *kafarat* (denda) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran.

---

<sup>71</sup> Ibid., 3-4.

Bahwa dalam kenyataannya para Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati/disanggupi sebagaimana dalam perjanjian/akad *syarikat ijārah multijasa* tersebut. Dalam hal ini serangkaian tindakan para Tergugat tersebut secara hukum termasuk perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Para Tergugat tidak pernah membayar/mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak pernah memberikan/membayar *fee (ujrah)* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana uang milik Penggugat yang seharusnya kalau segera dikembalikan dapat dijalankan untuk usaha kerjasama dengan pihak lain yang rata-rata perbulan dapat menghasilkan *fee* atau *ujrah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Serta para Tergugat tidak pernah memberikan/atau membayar *kafarat* (denda) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, ketika para Tergugat telah melakukan keterlambatan pembayaran terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan gugatan didaftarkan. Sesuai perjanjian antara pihak Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 September 2008 disebutkan para Tergugat bersedia bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tanah yang diberikan apabila para Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam perjanjian/akad tersebut.<sup>72</sup>

Dalam surat gugatan tersebut atau dalam petitumnya, pihak Penggugat meminta agar Majelis hakim menerima dan mengabulkan semua gugatannya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda-

---

<sup>72</sup> Ibid., 5-6.

benda yang dimohonkan penyitaan tersebut berupa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 02444, luas 205 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02445, luas 120 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah yang berada di atasnya.

Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap akad pembiayaan *syarikat ijārah multijasa* pada tanggal 23 September 2008, serta berkewajiban secara tanggung-renteng untuk membayar/mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), membayar *fee/ujrah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) memberikan *kafarat* (denda) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan pelaksanaan putusan ketika gugatan ini dikabulkan, menetapkan bahwa benda-benda yang menjadi jaminan tersebut di atas beralih haknya menjadi milik Penggugat sebagai kompensasi dari kewajiban pelunasan sesuai perjanjian, serta menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan perkara ini.<sup>73</sup>

Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak agar menghadap mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, kemudian pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan segala perubahannya tertanggal 28 Juni 2011 yang telah termuat dalam berita persidangan.

---

<sup>73</sup> Ibid., 7-8.

Adapun Para Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat bahwa:

1. Tidak benar Para Tergugat dalam perkara wanprestasi ini sebagai *mudharib*/yang menjalankan pekerjaan tetapi sebagai pihak yang meminjamkan sertifikat rumahnya dan sebagai *mudharib* adalah PT. UKB (Usahajaya Kita Bersama) yang diwakili oleh MA dan AR selaku Direktur dan Direktur Utama sehingga perjanjian akad *syarikah ijārah multijasa* tertanggal 23 September 2008 tidak hanya mengikat Tergugat, tetapi juga mengikat PT. UKB sebagai pengguna dan penerima pinjaman dari Penggugat yang berkewajiban membayar kembali pinjaman tersebut kepada Penggugat.
2. Penggugat belum melaksanakan segala sesuatu sesuai perjanjian, dana pinjaman yang mestinya diterima Para Tergugat Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kenyataannya hanya diberikan Rp. 95.000.000,- (*Sembilan puluh lima juta rupiah*) sedangkan potongan 5% atau sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk bunga, dengan demikian perjanjian ini batal dalam pandangan *sayari'ah* karena sama halnya dengan praktek *rentenir* namun dibungkus dengan kata-kata syariah dan anehnya tidak dimasukkan dalam pasal perjanjian.<sup>74</sup>
3. Para Tergugat telah membayar *ujrah* sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*), sehingga gugatan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) harus dinyatakan tidak diterima.

---

<sup>74</sup> Ibid., 9-10.



4. Berdasarkan uraian tersebut di atas alasan/dasar gugatan Penggugat seharusnya ditambah PT. UKB.

Dan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:
  - a. Fotokopi Surat Permohonan Fasilitas Cash Fund dan Kredit Non Cash ke PT. Samudera Internasional tanggal 13 Agustus 2008 (T.1);
  - b. Fotokopi surat perjanjian kerjasama No. 060-SIB-UJKB/VII/08 tanggal 14 Agustus 2008 (T.2);
  - c. Fotokopi surat perjanjian kerjasama tertanggal 13 September 2008 bermaterai cukup (T.3)

Disamping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi ke persidangan adalah yang telah penulis rangkum, bernama:

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:<sup>75</sup>
  - a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Komisaris PT. UKB yang telah bertransaksi dengan BMT BSM yang dipimpin oleh Pengugat;
  - b. Saksi sebagai Komisaris pada tahun 2005 s/d 2008 pada PT. UKB mengetahui Penggugat dan Para Tergugat melakukan transaksi akad

---

<sup>75</sup> Ibid., 12-13.

- syarikah ijārah multijasa* yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2008;
- c. Akad itu timbul karena pada tahun 2008 PT. UKB mengalami koleps, padahal nasabahnya pada saat itu sudah mencapai  $\pm$  400 (*empat ratus*) nasabah;
  - d. Nasabah-nasabah itu ada yang sudah dilunasi ada yang belum, sebenarnya baik Penggugat maupun Tergugat I termasuk nasabah PT. UKB;
  - e. PT. UKB dalam keadaan demikian itu, ada pihak ketiga yaitu PT. Samudera Internasional yang akan menyuntik dana ke PT. UKB sebesar RP. 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*) dengan persyaratan PT. UKB harus membayar sejumlah uang ke PT. Samudera Internasional;
  - f. Didorong keinginan untuk menyetatkan PT. UKB, Penggugat dan Tergugat I membuat akad seperti tersebut (T.1) secara kekeluargaan dengan harapan kalau sudah keluar dana dari PT. Samudera Internasional pinjaman itu dikembalikan;
  - g. Setelah akad dibuat dan cair dana diterima oleh Tergugat I, lalu diserahkan kepada PT. UKB dan setelah itu uang dikurangi 10%, uang tersebut kemudian diberikan ke PT. Samudera Internasional untuk *equati* atau penguat keluarnya dana suntikan.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Bukti surat:

- a. Fotokopi surat akad *Syarikah Ijarah Multijasa* tertanggal 23 September 2008 (P.1);
- b. Fotokopi sertifikat tanah milik No: 02444 luas 205 M<sup>2</sup> A.n Tergugat I (P.2);
- c. Fotokopi sertifikat tanah milik No: 02445 luas 120 M<sup>2</sup> A.n Tergugat I (P.3);<sup>76</sup>

Karena Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan.

**B. DESKRIPSI PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA**

Selanjutnya penulis akan mengemukakan tentang pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, dengan maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas:

1. Perkara ini mengenai gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam perkara Ekonomi Syariah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

---

<sup>76</sup> Ibid., 11.

2. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat berdamai dan mufakat dalam penyelesaian perkara, akan tetapi tidak berhasil.
3. Berdasarkan jawaban dan duplik Para Tergugat point 1 dan 4 berkenaan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, sementara Tergugat menjawab ketidak absahan perikatan yang dilakukan dengan tidak melibatkan PT. UKB dengan mengajukan bukti surat (T.1 dan T.2), sehingga jawaban dan duplik Para Tergugat tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat.
4. Para Tergugat menilai perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya Para Tergugat membatalkannya dengan cara yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tetapi Para Tergugat membiarkan sampai berlalu 3 Tahun.
5. Bahkan para tergugat menyerahkan setifikat tanahnya sebagai jaminan sehingga sikap Para Tergugat ini dinilai sebagai pengakuan atas kebenaran perjanjian yang telah dilakukan. Dengan demikian jawaban Para Tergugat dinilai *abscur libel* (kabur).
6. Penyerahan atas sertifikat tanah Para Tergugat dengan bukti surat (P.2 dan P.3) yang dimiliki dan dikuasainya merupakan kesungguhan Para Tergugat bersedia menanggung segala resiko yang timbul dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatanganinya.

7. Karena bukti T.1 dan T.2 yang tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat dan mengajukan hanya satu saksi maka dalil Tergugat dalam hal ini harus ditolak.
8. Gugatan Penggugat yang diakui dan dikuatkan dengan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), maka Majelis hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam Perjanjian pembiayaan *ijārah multijasa* yang dilaksanakan tanggal 23 September 2008 telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Para Tergugat berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian sebagaimana tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْسَنْتُمْ لَكُمْۢ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيِّدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”;

9. Para Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad/perjanjian, sehingga Para Tergugat dinyatakan wanprestasi.
10. Bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah *mudhārabah* maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'widh*).

11. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 23 September telah memenuhi ketentuan-ketentuan, sehingga para Tergugat sebagai *mudharib* harus mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
12. Tentang masalah keuntungan/*fee* (*ujrah*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan *kafarat* (*denda*) sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) per hari, bahwa pembiayaan *mudhārabah* yang macet harus berada dalam *status quo* baik mengenai jumlah pokok, pembiayaan, *nisbah*, *ta'widh*/ganti rugi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2899/K/Pdt.G/1994 Tanggal 15 Februari 1996.
13. Bahwa *nisbah* atau pembagian keuntungan sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 harus dipenuhi.
14. Berdasarkan Pasal 243 ayat 2 KHES yaitu pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan, jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* mengalami kerugian.
15. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) menyatakan di dalam akad *mudhārabah* tidak diperbolehkan adanya *fee* dan *kafarat*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim menilai perjanjian Penggugat dan Para Tergugat yang berkenan dengan *fee/ujrah* bertentangan dengan ketentuan-ketentuan, sehingga perjanjian tertanggal

23 September 2008 yang tersebut dalam pasal II No.3 dan 4 (pembagian *fee/ujrah* sebesar Rp. 10.000.000,- dan *kafarat/denda* sebesar Rp. 30.000,- per hari) harus ditolak.

16. Berdasarkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya kerana melawan hukum dan prinsip-prinsip keadilan, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

17. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya perkara yang jumlahnya disebut dalam amar putusan ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng (Vide Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 181 (1) HIR.<sup>77</sup>

### **C. HASIL PUTUSAN PERKARA NO. 0318/PDT.G/2011/PA.BTL.**

Berdasarkan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini serta hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini maka penulis merangkum isi putusan ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pokok pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

---

<sup>77</sup> Ibid., 17-22.

4. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1. 951.000,- (*satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah*).





## BAB IV

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PEMBIAYAAN IJĀRAH MULTIJASA PADA PUTUSAN PA NOMOR: 0318/PDT.G/2011/PA.BTL.

#### A. Tinjauan Pemeriksaan Penyelesaian Perkara *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Bantul oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir benar-benar dilakukan dengan ketentuan hukum acara.

Dalam Penyelesaian perkara *Ijārah Multijasa* Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Bt. Pertama, penulis meninjau dari segi hukum formil atau bisa disebut dengan hukum acara peradilan. Dalam hukum acara peradilan agama, hakim bersifat pasif, artinya hanya menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara apabila para pihak mengajukan gugatan atau permohonan kepadanya.<sup>78</sup>

Agar gugatan dapat diterima, maka gugatan harus memenuhi syarat-syarat formil gugatan, meskipun formulasi gugatan tidak diatur secara liminatif dalam suatu pasal tertentu. Oleh karena itu, orang bebas menyusun

---

<sup>78</sup> Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 173.

dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan keterangan tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam, bahwa perkara *Ijārah Multijasa* Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. termasuk dalam kategori akad ekonomi syariah sehingga perkara tersebut merupakan kompetensi atau kekuasaan absolute ataupun relative pengadilan agama.<sup>79</sup>

Sedangkan berdasarkan hak gugat, gugatan tersebut termasuk ke dalam hak *legal standing*. Pada prinsipnya istilah *standing* dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. Adapun pengertian *standing*, kelompok masyarakat yang bertindak untuk mewakili kepentingan umum (publik) dan kepentingan lingkungan.<sup>80</sup> Sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Direktur KSU BMT BSM mewakili lembagannya. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan

---

<sup>79</sup> Ibid., 117.

<sup>80</sup> Pusat Dokumentasi Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, “ Legal Standing (Hak Gugat Organisasi Lingkungan),” dalam <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/legal-standing-hak-gugat-organisasi-lingkungan/>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2018, jam 15.00).

material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*) atau kerugian yang dialami oleh KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri.

Dalam proses pemeriksaan penyelesaian perkara *Ijārah Multijasa* Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. Majelis hakim melakukan pemeriksaan di muka sidang yang didalamnya termasuk melakukan proses pembuktian. Berdasarkan analisis peneliti, hakim dalam melakukan proses pembuktian menggunakan teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang dapat mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan kepadanya.

Dalam proses pemeriksaan terkait keterlibatan PT. Usaha Kita Bersama (UKB), dalam dalilnya pihak Tergugat beranggapan bahwa yang seharusnya mengembalikan pokok pinjaman bukanlah mereka, melainkan PT.UKB. Bahwa tidak benar Tergugat sebagai *mudharib*, yang benar adalah pihak Tergugat sebagai pihak yang meminjamkan sertifikat tanah yang terdapat bangunan rumah di atasnya, sedangkan yang menjadi *mudharib* adalah PT.UKB yang diwakili oleh MA dan AR selaku Direktur dan Direktur Utama sehingga perjanjian tersebut tidak hanya mengikat para pihak Tergugat tetapi juga mengikat PT.UKB.

Dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusannya yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dalil Penggugat berkenaan dengan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, sementara Para Tergugat menjawab ketidakabsahan perikatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan tidak melibatkan PT. UKB dengan mengajukan bukti surat (T1 dan T2), sehingga jawaban dan duplik para Tergugat tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat. Para Tergugat membiarkan

sampai berlalu 3 (tiga) tahun, bahkan Para Tergugat menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai jaminan.”

“Menimbang, bahwa penyerahan atas sertifikat taahnya (bukti surat P2 dan P3) yang dimiliki atau dikuasainya merupakan kesungguhan Para Tergugat bersedia menanggung segala resiko yang timbul dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatanganinya, sehingga perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2008 itu dinilai sah menurut hukum.”<sup>81</sup>

Menurut penulis, hakim sebagai orang yang menjalankan hukum demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Dalam putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl, hakim menilai bahwa bukti surat T1 dan T2 tidak ada relevansinya dengan gugatan telah sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata: suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.<sup>82</sup>

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Maka tidak dapat diterima dalil pihak Tergugat atas keterlibatan PT. UKB dalam perjanjian *syarikah ijārah multijasa* yang dilakukan antara Penggugat dan pihak Tergugat karena PT. UKB tidak ikut menandatangani perjanjian, walaupun bisa saja terjadi keterlibatan PT. UKB dibelakangnya namun hakim melihat dari segi bukti, apabila didasarkan pada dalil saja, bisa saja hanyalah tipuan atau kebohongan.

---

<sup>81</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl., 17-18.

<sup>82</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 342.

Dalam hal ini fungsi dan peranan hakim harus aktif mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, Hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil keputusan. Hal ini diwujudkan dalam sikap hakim yang mempertimbangkan keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat.

Alat bukti yang diajukan tidak cukup memenuhi batas minimal, karena keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti. Menurut Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR; *unus testis nullus testis*. Jadi keterangan seorang saksi saja, tidak mencapai batas minimal pembuktian. Sehubungan dengan itu pihak Tergugat yang hanya mengajukan seorang saksi saja, meskipun sah menurut syarat formil dan materiil tetapi:

1. Alat bukti itu tidak mencapai batas minimal pembuktian
2. Nilai pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*)
3. Agar alat bukti itu mencapai batas minimal, harus ditambah paling sedikit satu alat bukti lain<sup>83</sup>

Dalam kenyataannya pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti lain. Sehingga Majelis hakim menilai bahwa tindakan pihak Tergugat yang membiarkan kasus ini berlalu hingga 3 tahun dan menyerahkan

---

<sup>83</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 540.

sertifikat tanahnya sebagai jaminan merupakan sikap pihak Tergugat sebagai pengakuan atas kebenaran perjanjian yang dilakukan.

Menurut penulis, dalam proses pemeriksaan pada pertimbangannya Majelis hakim menggunakan alat bukti Persangkaan. Ada 2 macam persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*preasumption juris*) dan persangkaan yang didasarkan atas kesimpulan yang ditarik oleh Hakim (*preasumption facti*).<sup>84</sup>

Alat bukti persangkaan yang digunakan Majelis hakim adalah persangkaan yang didasarkan kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*preasumption facti*). Bentuk persangkaan ini telah diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata. Dengan menyerahkan sertifikat tanahnya dinilai sebagai pengakuan pihak Tergugat atas kebenaran perjanjian. Persangkaan Hakim ini dikuatkan oleh bukti yang ditunjukkan dari pihak Penggugat berupa bukti surat P1, P2 dan P3 yaitu berupa foto copy surat akad *syarikah ijārah multijasa* tertanggal 23 September 2008 dan foto copy sertifikat tanah milik pihak Tergugat yang telah diberikan kepada pihak Penggugat sebagai jaminan.

Berdasarkan alat bukti persangkaan, penulis setuju dengan pertimbangan Majelis hakim bahwa penyerahan sertifikat tanah tersebut merupakan kesungguhan pihak Tergugat bahwa bersedia menanggung segala resiko yang timbul dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatanganinya. Maka perjanjian pembiayaan *ijārah multijasa* yang dilaksanakan pada tanggal 23 September

---

<sup>84</sup> Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 297.

2008 telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga pihak Tergugat berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut.

**B. Tinjauan Argumentasi Hukum Majelis Hakim dalam Pertimbangan dan Dasar Hukumnya Pada Putusan PA Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.**

Putusan hakim harus mengandung alasan dan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat. Karena dalam perkara Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. ini sudah sampai pada pokok perkara, maka hakim berwenang mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai dengan pokok perkara.

Dalam perkara putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl., hakim dalam mengadili pokok perkara berdasarkan gugatan cidra janji/wanprestasi dengan akad *ijārah multijasa*, sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terbukti pula Para Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau aqad yang telah disepakati, sehingga Para Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi.”  
 “Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat adalah *Muḍhārabah* maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 43.”<sup>85</sup>

Dasar Majelis hakim memandang bahwa akad yang digunakan para pihak adalah *muḍhārabah*, ini dilihat dari proses pemeriksaan pelaksanaan dari akad oleh hakim selama proses persidangan. Pada dasarnya, perjanjian yang

---

<sup>85</sup> Ibid., 19.

ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 23 September 2008 adalah menggunakan akad *ijārah multijasa*.

Pembiayaan Multijasa sendiri dapat dilakukan dengan akad *ijārah* maupun *kafalah*. Dalam hal ini para pihak menggunakan akad *ijārah*. Dalam Fatwa tentang Pembiayaan Multijasa dijelaskan apabila LKS menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan dalam Fatwa *ijārah*. Akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>86</sup>

Menurut analisis peneliti, pada putusan perkara Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl alasan Majelis Hakim memutus perkara dengan akad *mudhārabah* dengan menggunakan metode interpretasi Gramatikal yaitu, penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata atau bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.<sup>87</sup> Hal ini dapat dilihat pada kenyataannya bahwa akad yang digunakan oleh para pihak yang sebenarnya adalah *mudhārabah*, dibuktikan dengan:

1. Dalam surat perjanjiannya pihak Penggugat (Pimpinan/Direktur KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri dikatakan sebagai *ṣahib al-māl* yang membiayai modal kerja sedangkan pihak Tergugat dikatakan sebagai *mudharib* atau yang menjalankan usaha.

---

<sup>86</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

<sup>87</sup> Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: Senyum Indonesia, 2015), 95.



2. Pihak Penggugat sebagai *ṣahib al-māl* memberikan modal kerja sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Tergugat dengan jangka waktu pengembalian 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya akad, sehingga jatuh temponya pada tanggal 23 Oktober 2008.

Sehingga menurut Majelis hakim akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada tanggal 23 September 2008 secara bahasa dan substansi lebih sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍhārabah (Qiradh)*.

Dalam Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dijelaskan rukun kerjasama dalam modal usaha adalah:

1. *Ṣahib al-māl*/pemilik modal
2. *Mudharib*/pelaku usaha
3. Akad

Sedangkan syarat *muḍhārabah* pada Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
3. Kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>88</sup>

Menurut peneliti, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim secara yuridis dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

---

<sup>88</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 71.

*Muḍhārabah (Qiradh)* telah sesuai dan telah memenuhi rukun pembiayaan *muḍhārabah* dalam KHES.

Namun dalam hal ini ada beberapa dasar hukum dalam KHES yang belum disebutkan sebagai rujukan diantaranya:

1. Pasal 231 Angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syarat *muḍhārabah* yaitu: “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.”
2. Pasal 233 KHES yaitu: “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.”
3. Pasal 234 KHES yaitu: “Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-*muḍhārabah* harus memiliki ketrampilan yang diperlukan dalam usaha.”
4. Pasal 237 KHES yaitu: “Akad *muḍhārabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.”

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak menyebutkan atau menetapkan bidang usaha yang akan dijalankan sehingga unsur syarat akad *muḍhārabah* dalam KHES belum semua terpenuhi.

Sehubungan dengan keuntungan, pembagian *fee/ujroh* maupun *kafarat* dasar hukum Majelis Hakim dalam putusannya yaitu:

“Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 23 September 2008 telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga Para Tergugat sebagai *mudharib* harus mengembalikan pinjaman pokok dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).”

“Menimbang, bahwa pembiayaan *mudhārabah* yang macet harus berada dalam status quo baik mengenai jumlah pokok, pembiayaan, nisbah, *ta'widh*/ganti rugi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2899/K/Pdt.G/1994 tanggal 15 Pebruari 1996.<sup>89</sup>

Hakim mempunyai kebebasan dalam mengambil rujukan atas perkara yang diperiksanya, juga harus berpedoman pada yurisprudensi untuk perkara yang sejenis, yuriprudensi yang sudah teruji kebenarannya secara formal. Majelis hakim menilai perjanjian Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 23 September 2008 yang berkenaan dengan nisbah (*fee*) bertentangan dengan ketentuan ketentuan tersebut di atas, sehingga perjanjian tanggal 23 September 2008 yang tersebut dalam pembagian *fee/ujroh* Rp 10.000.000,- dan denda/*kafarat* Rp 30.000 perhari dinyatakan harus ditolak. Sebagaimana hakim dalam pertimbangannya:

“Pasal 243 ayat 2 KHES yaitu: “*Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan, jika usaha yang dilakukan oleh mudhorib merugi.*”

“Fatwa DewanSyari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) menyatakan di dalam akad *mudhārabah* tidak diperbolehkan adanya *fee* dan *kafarat*.”<sup>90</sup>

Dalam ketentuan umumnya dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dijelaskan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Dalam akad *mudhārabah* dan *musyārahah*, ganti

<sup>89</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl., 21.

<sup>90</sup> Ibid., 22.

rugi hanya boleh dikenakan oleh *ṣahib al-māl* atau salah satu pihak dalam *musyārahah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.<sup>91</sup>

Pada penetapan ini, menurut peneliti hakim telah sesuai dengan aturan hukum materiil. Bahwa pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi. Namun ada beberapa hal yang belum dijadikan pertimbangan, Hakim belum memperhatikan pasal-pasal dalam KHES diantaranya sebagai berikut:


1. Pasal 205 KHES yaitu: *“Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.”*
2. Pasal 251 angka 3 KHES yaitu: *“ Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudhārahah.”*
3. Pasal 38 KHES, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:
  - a. Membayar ganti rugi
  - b. Pembatalan akad
  - c. Peralihan resiko
  - d. Denda;dan/atau

---

<sup>91</sup> Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

e. Membayar biaya perkara

Dalam hal ini menurut peneliti, Majelis hakim memutuskan perkara Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl dengan akad *mudhārabah* telah sesuai secara hukum materiil, namun pada perjanjian tersebut pihak Tergugat tidak melakukan suatu usaha apapun. Para tergugat hanya menerima dana pembiayaan tanpa menyebutkan jenis usaha yang akan dilaksanakan dalam akad. Maka tidak bisa dikatakan bahwa pihak Tergugat atau selaku *mudharib* itu merugi. Bahwa para Tergugat sebenarnya telah melakukan kelalaian atau ingkar janji. Sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *mudharib* boleh saja dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi maupun denda, meskipun hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa kerugian riil Penggugat adalah sejumlah pokok pinjaman yang diberikan kepada pihak Tergugat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl tentang wanprestasi akad *Ijārah Multijasa*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemeriksaan penyelesaian Perkara *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan wanprestasi telah sesuai dengan peraturan hukum formil. Berdasarkan hak gugatan termasuk ke dalam hak *legal standing*. Sedangkan dalam upaya pemeriksaan perkara hakim menggunakan teori pembuktian bebas melalui metode persangkaan hakim, yang digunakan untuk mengetahui keterlibatan PT. UKB dalam wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh Para Tergugat.
2. Argumentasi hukum hakim dalam pertimbangan dan dasar hukumnya dalam penyelesaian gugatan wanprestasi pada ekonomi syariah ini, Majelis hakim dalam menggali dan menemukan dasar hukumnya menggunakan metode penafsiran hukum yaitu Interpretasi Gramatikal. Majelis hakim memandang bahwa akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada tanggal 23 September 2008 yang sebenarnya adalah *mudhārabah*, secara bahasa dan substansi dalam hukum materiil telah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

3. *Mudhārabah (Qiradh)*. Namun unsur syarat akad *mudhārabah* dalam KHES belum semua terpenuhi. Pada akad perjanjian tersebut Pihak Tergugat tidak melakukan suatu jenis usaha sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Pihak Tergugat atau selaku mudharib itu merugi.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Mengenai kewenangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, dalam memberikan putusan majelis hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dengan metode penemuan hukum. Karena pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selangka-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya.
2. Seharusnya dalam memutus perkara dalam pengambilan dasar hukum oleh Majelis hakim untuk perkara-perkara perdata ekonomi syariah hendaknya dikemukakan secara terperinci dalam surat putusan. Dan diharapkan dalam menjatuhkan setiap putusan hakim tidak hanya terpaku pada sumber hukum Fatwa DSN-MUI tetapi juga mempertimbangkan sumber hukum yang lain dan hakim diharapkan senantiasa berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Aceh*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2010.
- Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah*.
- Firdaus, M. Auritsnial. "Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijārah Multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1721/PDT.G/2013/PA.PBG)." *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* . Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahab, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hidayah, Nur. "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al- 'Adalah Volume X*. No 1. 2011.
- Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publising, 2014).



- Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: Senyum Indonesia, 2015.
- Kansil, S.S.T dan Christine S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum: Jilid I*. Jakarta; Balai Pustaka, 2000.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Khusairi, Halil. "Hukum Perbankan Syariah." *Al-Quishhthu Volume 13*. 2015.
- Mar'atus Solihah, Ajeng. "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam," *Az Zarka', Vol 6*. 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Gahalia Indonesia, 2012.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nurmalitasari, Ajeng Septi . "Sistem Operasional Dan Prosedur Pembiayaan Al-Ijarah Pada Bmt Surya Amanah". *Skripsi*. Jakarta: UII, 2005.
- Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Pramithasari, Karina. "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Batam," *PETITA, Vol.3, 2*. 2016.
- Pusat Dokumentasi Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. " Legal Standing (Hak Gugat Organisasi Lingkungan)." dalam <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/legal-standing-hak-gugat-organisasi-lingkungan/>. diakses pada tanggal 10 Desember 2018, jam 15.00.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Qurrata Ainy, Meylla. "Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Analisis Putusan Perkara No. 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013.
- Santoso AZ, Lukman. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Santoso AZ, Lukman. *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Yahyanto dan Lukman Santoso AZ. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Zulkarnaen dan Dewi. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.